



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGGUNAAN APLIKASI LAYANAN KONSULTASI, PEMBINAAN DAN
PENGADUAN SECARA ONLINE PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menciptakan tata kelola keuangan dan aset daerah yang tertib, baik dan benar perlu dilakukan pembinaan terhadap pengelola keuangan dan aset pada perangkat daerah;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu adanya sarana konsultasi dan pengaduan;
 - c. bahwa guna mempercepat dan mempermudah proses pembinaan, pelayanan konsultasi dan pengaduan, perlu adanya aplikasi;
 - d. bahwa tata cara penggunaan aplikasi untuk pembinaan, pelayanan konsultasi dan pengaduan perlu diatur dengan peraturan bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Layanan Konsultasi, Pembinaan dan Pengaduan Secara *Online* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI LAYANAN KONSULTASI, PEMBINAAN DAN PENGADUAN SECARA *ONLINE* PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada di lingkungan Kabupaten Pemerintah Daerah Indragiri Hulu.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Pengolah Data adalah petugas yang ditunjuk untuk mengolah data pada aplikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Aplikasi layanan konsultasi, pembinaan dan pengaduan secara *online* selanjutnya disebut dengan Aplikasi adalah pelayanan yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menampung permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
12. Pihak Terkait adalah pihak selain Perangkat Daerah dan ASN yang membutuhkan pelayanan konsultasi dan pengaduan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Badan dan pihak terkait dalam penggunaan aplikasi layanan secara *online*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penggunaan aplikasi layanan konsultasi, pembinaan dan pengaduan secara *online* berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. layanan konsultasi dan pengaduan secara *online*;
- b. layanan pembinaan secara *online*; dan
- c. pelaksanaan layanan secara *online*.

BAB II

LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN SECARA *ONLINE*

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah/ASN/Pihak Terkait dapat mengajukan pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan kepada Badan secara *online* melalui aplikasi yang telah disediakan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui alamat *website* www.m-ppkad.inhukab.go.id.
- (3) Perangkat Daerah/ASN/Pihak Terkait sebelum mengajukan pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan terlebih dahulu melakukan registrasi akun dengan mengisi formulir yang telah tersedia pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Bahan pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan disampaikan oleh Pengolah Data kepada Kepala Badan.
- (2) Bahan pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Pengolah Data kepada Sekretaris/Kepala Bidang berdasarkan disposisi Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris/Kepala Bidang dapat melaksanakan koordinasi atau konsultasi dengan pihak yang terkait untuk merumuskan jawaban.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan konsultasi dan pengaduan pada Badan dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk merumuskan penyelesaian permasalahan atau penanganan/tindak lanjut pengaduan.

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang/Sekretaris merumuskan jawaban atas pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan dari Perangkat Daerah/ASN/Pihak Terkait.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Perangkat Daerah/ASN/Pihak Terkait menerima jawaban atas pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat melakukan pelayanan konsultasi secara langsung setelah melakukan registrasi akun dengan mengisi formulir yang telah tersedia pada aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan konsultasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk konsultasi yang bersifat mendesak dan/atau rahasia.

BAB III LAYANAN PEMBINAAN SECARA *ONLINE*

Pasal 11

- (1) Unit Kerja di lingkungan Badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan mengenai pelaksanaan pembinaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Judul materi pembinaan;
 - b. Jadwal pelaksanaan pembinaan.
- (3) Kepala Badan menyetujui atau menolak permohonan pembinaan yang diajukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk permohonan yang disetujui, Kepala Badan memerintahkan Pengolah Data untuk menjadwalkan pelaksanaan pembinaan.
- (5) Untuk permohonan yang ditolak, permohonan dikembalikan ke unit kerja pengguna disertai alasan penolakan.
- (6) Unit kerja dapat mengajukan kembali permohonan pembinaan dengan melakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan secara *online* dilakukan melalui aplikasi.
- (2) Unit Kerja Pengguna dapat melakukan metode pembinaan sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi.

BAB IV PELAKSANA LAYANAN *ONLINE*

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan layanan konsultasi, pembinaan dan pengaduan secara *online*, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan layanan konsultasi, pembinaan dan pengaduan secara *online*, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (3) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan layanan konsultasi, pembinaan dan pengaduan secara *online*, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 September 2021

Handwritten signature
BUPATI INDRAGIRI HULU,
Handwritten signature
B. REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 6 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>deg</i>	KEPALA DINAS	<i>B.</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKSI.....	
KEPALA KANTOR/DIVISI.....		KEPALA KANTOR/DIVISI.....	

Handwritten signature